



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
7. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
9. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
11. Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan pada BLUD RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. mengatur pelaksanaan investasi pada BLUD RSUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

- b. menjamin pengelolaan investasi sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. sumber dan bentuk investasi;
- b. pengelolaan investasi;
- c. hasil investasi;
- d. pelaporan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
- e. ketentuan peralihan.

BAB III
SUMBER DAN BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 5

Sumber investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga
Bentuk Investasi

Pasal 6

- (1) Investasi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Investasi Jangka Pendek.

- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis
- (4) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB IV PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Kewenangan Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Direktur BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. operasional; dan
 - b. supervisi.

Paragraf 2 Kewenangan Operasional

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Direktur berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan dana investasi RSUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD;
 - c. menempatkan dana dalam rangka investasi;
 - d. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi;
 - e. menerima, mengelola dan memanfaatkan hasil investasi; dan
 - f. melaksanakan investasi.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.

Paragraf 3
Kewenangan Supervisi

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Direktur berwenang dan bertanggungjawab:

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan investasi;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi; dan
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan pihak terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan investasi BLUD RSUD sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Ketentuan teknis mengenai kebijakan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penempatan dalam pelaksanaan investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Direktur BLUD RSUD menyusun laporan triwulan investasi BLUD RSUD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dewan pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VI HASIL INVESTASI

Pasal 12

Hasil investasi merupakan Pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direktur melakukan pemantauan terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atas pengelolaan investasi dengan cara:
 - a. melakukan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan investasi berjalan sesuai rencana; dan
 - b. melakukan evaluasi kinerja investasi dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

Pasal 14

Direktur melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atas pengelolaan investasi dengan cara:

- a. melakukan evaluasi kinerja investasi secara berkala; dan
- b. menyesuaikan strategi investasi berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Direktur mengambil langkah penyelesaian.
- (2) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan identifikasi permasalahan;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh data investasi; dan
 - c. menganalisis dan membandingkan laporan investasi dengan catatan transaksi yang ada di sistem keuangan BLUD.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan investasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, pengelolaan investasi BLUD RSUD yang telah dilaksanakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH RATU
ZALECHA

I. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN INVESTASI DANA BLUD RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RATU ZALECHA

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan investasi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya keuangan. Investasi dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan pengembangan fasilitas.

II. TUJUAN

1. Memastikan pengelolaan investasi dana BLUD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dana BLUD melalui investasi yang aman, likuid dan menguntungkan.
3. Mendukung pembiayaan program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha secara berkelanjutan.

III. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini mencakup

- a. prinsip pengelolaan investasi;
- b. jenis instrumen investasi yang diperbolehkan;
- c. prosedur pengelolaan investasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi investasi.

A. PRINSIP PENGELOLAAN INVESTASI

1. Kehati-hatian: Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan.
2. Transparansi: Semua proses investasi harus dapat diakses dan dipahami oleh pihak terkait.
3. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban investasi dilakukan secara periodik dan sesuai standar.
4. Kepatuhan: investasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JENIS INSTRUMEN INVESTASI

Instrumen investasi oleh BLUD Rumah Sakit berupa Deposito Berjangka yaitu Investasi pada bank dengan jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan.

C. PROSEDUR PENGELOLAAN INVESTASI

1. Perencanaan:
 - a. menyusun rencana investasi berdasarkan analisis kebutuhan dan risiko; dan
 - b. menetapkan alokasi dana yang akan diinvestasikan.
2. Perhitungan Nilai Investasi
Perhitungan besaran investasi disesuaikan dari Dana kas BLUD dengan analisis kebutuhan dan risiko serta memperhatikan biaya pengeluaran.
3. Pelaksanaan:
 - a. memilih instrumen investasi yang sesuai; dan
 - b. melakukan transaksi investasi melalui lembaga keuangan terpercaya.
4. Pencatatan dan Pelaporan:
 - a. mencatat semua transaksi investasi secara akurat; dan
 - b. menyusun laporan investasi secara berkala (triwulanan).
5. Evaluasi:
 - a. melakukan evaluasi kinerja investasi secara berkala; dan
 - b. menyesuaikan strategi investasi berdasarkan hasil evaluasi.
6. Pemilihan Bank Penempatan dana Investasi
Pemilihan bank dapat dilakukan melalui proses *beauty contest*.

D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan investasi berjalan sesuai rencana.
2. Evaluasi kinerja investasi dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan strategi investasi.

V. PELAPORAN

1. Laporan investasi disampaikan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati
2. Laporan mencakup:
 - a. posisi investasi;
 - b. realisasi keuntungan/kerugian; dan
 - c. rekomendasi.

IV. SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

II. Format Surat Pernyataan Penempatan Investasi Jangka Pendek



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
Alamat : Jl. Menteri Empat Telp. (0511) 4789635 Fax. (0511) 4789635
Email : ratuzalecha@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura
Alamat :

Menyatakan bahwa investasi Jangka Pendek (.....) dari BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura Pada Bank.....Sebesar Rp.....(.....) adalah bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun Anggaran Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura.

Sumber Dana Investasi Jangka Pendek (.....) dimaksud:

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain; dan
- Tidak berasal dari dan/atau pencucian uang (*money laundering*)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Martapura,

Direktur,

.....
NIP.

III. FORMAT SURAT PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
Alamat : Jl. Menteri Empat Telp. (0511) 4789635 Fax. (0511) 4789635
Email : ratuzalecha@gmail.com

Nomor : Martapura,... (tanggal)..
Lampiran : Kepada Yth
Perihal : Pembukaan Rekening Bank.....
Deposito Di.-
Martapura

Sehubungan dengan saldo pada kas BLUD cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas BLUD dalam deposito berjangka atas nama BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam jangka waktudan dapat diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo

Pembukaan Rekening Deposito berjangka dimaksud dengan memindahbukukan dari Rekening Kas BLUD ke rekening Deposito berjangka yaitu sejumlah Rp.....(.....) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun tentang Pengelolaan Investasi BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Blud dari pendapatan lainnya yang sah.

Tarif Bunga Deposito berjangka sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan Bank..... sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas deposito berjangka tersebut segera dipindahkanbukukan pada tanggal.....dan hari yang sama ke rekening kas BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Bank.....dengan Nomor Rekening.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

Direktur,

.....
NIP.

IV. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN INVESTASI DEPOSITO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
Alamat : Jl. Menteri Empat Telp. (0511) 4789635 Fax. (0511) 4789635
Email : ratuzalecha@gmail.com

Nomor : Martapura,... (tanggal) ...
Lampiran : Kepada Yth
Perihal : Permohonan Persetujuan Dewan Pengawas RSUD Ratu
Investasi Deposito Zalecha
Di.-
Martapura

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal ... yang menyatakan dan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang menyebutkan bahwa ... , RSUD Ratu Zalecha Martapura berencana akan melakukan investasi jangka pendek berupa deposito berjangka ke Bank....., memanfaatkan dana menganggur (*idle cash*) sebesar Rp.....(.....). Adapun jangka waktu investasi direncanakan selama.....(.....) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon rekomendasi dari Dewan Pengawas BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagai dasar kami melakukan investasi

Direktur,

.....
NIP.

V. FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN INVESTASI DEPOSITO
KOP DEWAS

Nomor : Martapura,... (tanggal) ...
Lampiran : Kepada Yth
Perihal : Rekomendasi Persetujuan Direktur RSUD Ratu Zalecha
Investasi Deposito Martapura
Di -
Martapura

Memperhatikan Surat Direktur BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura Nomortanggal20XX, Perihal: Permohonan Persetujuan Investasi, maka Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Dewan Pengawas merekomendasikan permohonan persetujuan investasi Deposito Berjangka ke Banksebesar Rp xxxxxx (.....), dengan catatan:

- a. dana yang digunakan merupakan dana menganggur (*idle cash*);
- b. Investasi Deposito Berjangka dapat diambil sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan mendesak dan tidak dikenakan penalti; dan
- c. Keuntungan dari Investasi Deposito menambah pendapatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Ketua : | 1. |
| 2. Anggota : | 2. |
| 3. Anggota : | 3. |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR